



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 141/RSMU/VII/2010 TANGGAL : 8 JULI 2010

Tentang

UGD pada Hari Minggu dan Hari Besar di RS Mata Undaan Surabaya

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan ketentuan UGD pada hari Minggu dan Hari Besar di RS Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa pemberlakuan ketentuan UGD pada hari Minggu dan Hari Besar di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
- Hasil Rapat Pelayanan pada tanggal 3 Juli 2010

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberlakukan ketentuan UGD pada hari Minggu dan Hari Besar

Sebagai berikut :

- UGD Hari Minggu dan Hari Besar Pagi merupakan Bagian dari Instalasi Rawat Jalan
- Lokasi UGD Hari Minggu dan Hari Besar Pagi di Ruang Rawat Jalan Khusus (RJ VIP), sedangkan Sore dan Malam hari tetap di Ruang Rawat Inap Lt 2
- Pengelolaan UGD, Prosedure kerja dan alur pasien disesuaikan dengan UGD hari biasa Jam 14.00 – 16.00 WIB
- Jam Kerja UGD Pagi adalah Jam 08.00 – 13.00 dengan tetap memperhatikan Load Pasien (Conditional)
- Asisten yang membantu Dokter adalah Asisten Praktek Dokter ybs dengan kompensasi menjadi tanggung jawab pribadi Dokter ybs.
- Asisten bagi Dokter yang belum bisa Praktek di RS Mata Undaan dapat meminta bantuan Perawat Asrama dengan kompensasi menjadi tanggung jawab pribadi Dokter ybs
- Keputusan ini juga harus diikuti dengan tersedianya Apotik (Kamar Obat) Jaga UGD Hari Minggu dan Hari Besar Pagi.

KEDUA : Untuk UGD pada hari Minggu dan Hari Besar diatas Pk. 13.00 bertempat di Unit Rawat Inap lantai 2 dengan petugas Perawat Jaga

KETIGA : Mengenai hal-hal yang menyangkut masalah Kepegawaian akan diatur tersendiri Oleh Bagian Personalia.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2010

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 8 JULI 2010

DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS